

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin canggih begitu pula populasi kejahatan di masyarakat terus bertambah, apalagi tingkat kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan kejahatan terburuk bagi seorang perempuan, sebab kejahatan tersebut memiliki dampak yang sangat fatal bahkan menghancurkan harga diri perempuan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta mengartikan perkosaan sama dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan. Memperkosa diartikan menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa secara paksa dengan pelanggaran kekerasan.¹

Perbuatan tersebut jelas merugikan pihak yang menjadi korbannya, karena secara praktiknya pemerkosaan dilakukan secara paksa oleh pelaku, bukan atas dasar suka atau cinta. Perbuatan ini diawali dengan beragam modus, seperti diancam, dirayu atau digoda, dan yang paling parah dengan pemaksaan secara kekerasan. Berawal dari hal tersebut, salah satu dampak

¹ Bagindo Armaidi Tanjung, *Free Sex No, Nikah Yes*, (Jakarta : Amzah, 2007), h. 36

yang akan terjadi oleh seorang perempuan yaitu melakukan aborsi, sebab kehamilan yang dialaminya dianggap kehamilan yang tidak diinginkan.

Disini lain praktik aborsi ini bisa dilakukan oleh perempuan dengan status belum atau sudah menikah. Jika melihat dari status perempuan, maka alasan melakukan aborsi bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, pada perempuan dengan status belum menikah. Mereka melakukannya karena beberapa alasan seperti hamil pada usia remaja, tidak ada tanggung jawab dari sang pacar, takut jika orang tua mengetahui kehamilan di luar perkawinan, berstatus janda yang hamil di luar perkawinan, menjadi perempuan simpanan dan kehamilan yang dilarang oleh pasangannya. Kedua, pada perempuan dengan status sudah menikah. Mereka melakukan aborsi dengan alasan kegagalan alat kontrasepsi, jumlah anak yang terlalu banyak, jarak kelahiran yang teralalu cepat, usia yang sudah tidak lagi muda untuk melahirkan, alasan medis dan faktor sosial serta ekonomi, alasan lain bisa terjadi pada pasangan yang sedang dalam proses perceraian maupun pada pasangan yang mana suami tidak mengharapkan kelahiran anak dari istri kedua.²

² Hilda Fetiningrum, "Komparasi Aborsi Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi", *Jurnal Penelitian Islami*, Vol. 15, No. 1 (2021) UIN Walisongo Semarang, h. 71-72.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum asli aborsi adalah tidak diperbolehkan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif namun ada beberapa pendapat di dalam hukum Islam maupun hukum positif mengenai aborsi akibat Tindakan pemerkosaan.

Berkaitan dengan hal tersebut aborsi juga menjadi isu yang mendapatkan perhatian di Indonesia. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradoxs. Tingginya angka aborsi di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, angka aborsi di Indonesia rata-rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya.³

Aborsi merupakan tindakan pengguguran kandungan, tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi (pembuahan) pada usia kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.⁴ Dapat dipahami bahwa aborsi sebagai pengertian kehamilan setelah tertanamnya *ovume* (sel telur) yang dibuahi

³ Bayu anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 1 (2021) Fakultas Hukum UNMAS DENPASAR, h. 120-121.

⁴ Kapita Selektu Kedokteran, Edisi 3, Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001, h. 206.

dalam rahim sebelum usia janin dua puluh minggu.⁵ Artinya aborsi merupakan tindakan menggugurkan janin dengan sengaja pada kandungan perempuan karena kebutuhan medis, sedangkan tindakan seperti itu merupakan tindakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun di kalangan ulama. Akan tetapi perbuatan tersebut disahkan oleh agama maupun undang-undang yang mengatur di negara ini.

Disisi lain ada sebagian negara yang memperbolehkan praktik aborsi (pengguguran janin) sesuai aturan negara dengan pertimbangan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang terancam, namun tetap saja perbuatan aborsi bagi korban perkosaan masih menjadi pro dan kontranya dikalangan ahli hukum, karena dirasa jika hukum ini dibolehkan takut adanya penyalahgunaan dari perbuatan seks bebas, yang mengakui perbuatan tersebut sebagai akibat dari perkosaan. Karena indikasi perbuatan perkosaan hanya dapat dinyatakan oleh tim ahli hukum seperti polisi, ulama dan lain-lain. Namun didalam kebolehan aborsi ini banyak syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang ibu. Aborsi merupakan satu satunya

⁵ Gulardi, dkk, *Aborsi dalam Prespektif Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2002), hlm XIX.

jalan jika tidak ada lagi cara lain untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu.⁶

Berbicara soal kesehatan dan keselamatan seorang ibu ada pada undang-undang No 39 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 75 ayat 1 bahwa melakukan aborsi hukumnya haram, pada pasal 75 ayat 2 adanya pengecualian jika adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁷ Dari isi undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi boleh dilakukan jika mengancam keselamatan seorang ibu. Boleh mengorbankan janin demi keselamatan ibu, akan tetapi di Undang-Undang tersebut tidak ada batasan usia janin yang diperbolehkan untuk diaborsi.

Selain itu, sesuai dengan surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan perilaku aborsi bagi korban pemerkosaan yang telah diputuskan oleh tim berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.⁸

Melihat kedua peraturan tersebut bagaimana hukum aborsi ini bagi seorang wanita yang melakukan aborsi karena

⁶ Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*. (Yogyakarta: Deepublisher, 2013), h. 2.

⁷ Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, h. 29

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi.

pemeriksaan, dan bagi janin yang sudah memiliki perlindungan anak dari Negara. Maka dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas **“HUKUM ABORSI BAGI WANITA HAMIL KARENA DIPERKOSA MENURUT FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa menurut fatwa MUI No 4 Tahun 2005 tentang aborsi?
2. Bagaimana alasan hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa menurut UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
3. Bagaimana Perbandingan alasan hukum antara hukum aborsi bagi Wanita hamil karena diperkosa menurut fatwa MUI No 4 Tahun 2005 dan UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang alasan hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa menurut fatwa MUI No 4 Tahun 2005 tentang aborsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang alasan hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa menurut UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan alasan hukum antara aborsi bagi Wanita hamil karena diperkosa menurut fatwa MUI No 4 Tahun 2005 dan UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa. Menurut fatwa MUI No. 4 2005 dan berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang yang relevan dengan penelitian ini, serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan., Lebih husus terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah aborsi, agar merujuk kepada aturan-aturan yang ditetapkan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Pustaka atau review terdahulu adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Tabel 1.1

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Leni Marlina, mahasiswi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Skripsi : <i>Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap</i>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) diambil dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yaitu dengan terjun langsung ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan	Kesamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang aborsi. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada teori dan pembahasannya. Penelitian yang diteliti Leni membahas

	<i>Pelaku Aborsi.</i> ⁹	kompratif. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaku aborsi dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap pelaku aborsi.	tentang perspektif hukum Islam dan hukum pidana terhadap pelaku aborsi. Sedangkan penelitian ini meneliti menurut fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap wanita
--	------------------------------------	---	---

⁹ Leni Marlina, Skripsi: *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi*, Jurusan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

			<p>hamil karena diperkosa.</p> <p>Kajian penelitian leni lebih fokus terhadap hukum bagi pelaku aborsi, sedangkan pada penelitian ini fokus pada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Kasus Pemerksaan dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap wanita hamil karena</p>
--	--	--	--

			diperkosa.
2	Zaitun Hamid Al Hamid, mahasiswa ilmu hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi</i> . ¹⁰	Penelitian ini menggunakan 2 metode penelitian, yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian dan studi lapangan dengan mengumpulkan data dan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Hukum tindak pidana Aborsi dan untuk mengetahui bagaimanakah	Kesamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang aborsi. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada teori dan pembahasannya. Penelitian yang diteliti Hamid membahas tentang tindak pidana terhadap pelaku aborsi, dan menggunakan putusan dari

¹⁰ Zaitun Hamid Al Hamid, skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi*, jurusan ilmu hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

		<p>penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Aborsi pada putusan Nomor : 417/.Pid.B/2017/PN.MKS.</p>	<p>pengadilan negeri makasar. Sedangkan penelitian ini meneliti antara pendapat fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap wanita hamil karena diperkosa. Kajian penelitian Hamid lebih fokus pada</p>
--	--	--	--

			<p>tindak pidana bagi pelaku aborsi., sedangkan pada penelitian ini fokus pada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap wanita hamil karena diperkosa</p>
3	Chandra Mudriansyah, mahasiswa jurusan	<p>penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian ini menggunakan metode</p>	<p>Kesamaan penelitian adalah sama-sama membahas</p>

Perbandingan Mazhab fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah dengan judul <i>Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan Ultrasonography (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.</i> ¹¹	library research (kajian kepustakaan). Dan Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai aborsi karena darurat medis berdasarkan pemeriksaan Ultrasonography (USG) dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi Janin karena darurat medis berdasarkan pemeriksaan ultrasonography (USG).	tentang aborsi menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada teori serta pembahasannya. Penelitian yang diteliti Chandra Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan Ultrasonography (USG) Dalam
--	---	---

¹¹ Chandra Mudriansyah, skripsi: *Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan Ultrasonography (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, jurusan Perbandingan Mazhab fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2020

			<p>Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Sedangkan penelitian ini meneliti menurut fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap wanita hamil karena di perkosa. Kajian penelitian</p>
--	--	--	---

			<p>Chandra lebih fokus pada aborsi janin karena darurat medis.</p> <p>sedangkan pada penelitian ini fokus pada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap wanita hamil karena diperkosa.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Pada pasal 346 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menyatakan “seorang Wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau sengaja mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹²

Sedangkankan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 75 ayat (2) yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (Dua) kondisi ini untuk dilegalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh Tindakan kejahatan pemerkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.¹³

Selain itu, para ahli fikih sepakat bahwa pengguguran kandungan yang berusia empat bulan (120 hari) yaitu setelah ditiupkan roh, haram hukumnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum pengguguran kehamilan yang kurang dari empat bulan. Para ulama ahli fikih hanafiyah, termasuk di dalamnya Muhammad Romli dalam kitabnya *al-Nihayah*, berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia

¹² Dwi Handoko, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2018), h. 77.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. h. 29-30.

empat bulan dapat dibolehkan dengan cacatan janin tersebut belum mempunyai nyawa. Ada pula yang memandangnya makruh karena janin sedang dalam proses pertumbuhan.¹⁴

Namun, beberapa ulama besar yang mengharamkan tindakan pengguguran kandungan, seperti Imam Al-Ghazali (dalam kitab *ihya ulum al-Din*) dan Ibnu Hajar al-Haitami (dalam kitabnya *al-tahfah*). Sedangkan Ulama kontemporer Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa adalah ulama yang mengharamkan abirtus, baik janin yang telah berusia empat bulan, terlebih jika sudah lebih dari empat bulan. Namun dalam keadaan darurat abortus boleh saja dilakukan.¹⁵

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat dipahami bahwa tindakan pengguguran janin merupakan tindakan yang kurang baik, dan akan berdampak buruk bagi pelaku tindakan tersebut.

Disamping itu, perlu adanya pembahasan hukum Islam yang fundamental agar tercipta pemeliharaan maslahat bagi manusia. hal itupun masuk kedalam konsep *maqashid syari'ah*. Secara bahasa, *maqashid syari'ah* memiliki arti jalan ke tempat pengairan, yang bermakna tujuan dan rahasia yang telah

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ..., h. 49.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ..., h. 49-50

diletakkan oleh Syari' dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya.¹⁶

Dalam maqashid syari'ah terdapat 5 (lima) bagian maqashid syari'ah, Adapun bagian-bagian maqashid syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Agama (Muhafazah al-Din)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang di syariatkan Allah kepada manusia. semua ierangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

b. Pemeliharaan Jiwa (Muhafazah al-Nafs)

Upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Isklam mewajibkan untuk mencapainya tegaknya jiwa dan diharamkan bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan.

c. Pemeliharaan Akal (Muhafazah al-'Aql)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau diluar dirinya.

¹⁶ Hilda Fetiningrum, "Komparasi Aborsi Dalam Persepektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi", *Jurnal Penelitian Islami*, Vol. 15, No. 1 (2021) UIN Walisongo Semarang, h. 71-72.

d. Pemeliharaan Keturunan (Muhafazah al-nasl/al-Nasb)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan adalah kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zinah demi menjaga keturunan.

e. Pemeliharaan Harta (Muhafazah al-Mal)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan kelak. Agah hart aini dapat dipertanggung jawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Dan seseorang yang dititipkan harus menjaganya.¹⁷

Berkaitan dengan konsep diatas bahwa *maqashid syari'ah* suatu tidakan memelihara jiwa, maka aborsi ini memberikan dampak yang sangat beresiko tinggi terhadap pelaku aborsi apabila dilakukan secara ilegal, di antaranya resiko kesehatan

¹⁷Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh, Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25-28.

dan keselamatan secara fisik yang berupa kematian secara mendadak disebabkan oleh gagalnya pembiusan atau pendarahan yang hebat, rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker rahim, hati, indung telur dan payudara. Resiko lainnya yaitu gangguan kejiwaan atau psikologis, dengan gejala seperti kehilangan harga diri, teriak-teriak histeris, ingin melakukan bunuh diri dan tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan. Karena disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi

¹⁸ Saifullah, "Aborsi dan Resikonya bagi perempuan", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2011), h. 18-19.

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45-46.

yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis yang merupakan sumber hukum Islam. kitab Undang-Undang, baik UUD 1945 maupun Undang-Undang kedokteran serta beberapa peraturan KUHP Dan KUHPerdota sebagai sumber hukum positif.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Data pendukung ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel-artikel seperti di media massa, internet, dan data lain yang relevan guna membantu menjawab persoalan dalam kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Teknik ini sangat penting dalam penelitian, karena berguna untuk mencari data sesuai dengan penelitian. Oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai status hukum aborsi akibat pemerkosaan. Adapun Teknik yang digunakan dalam penulisan ini, mengacu pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengambang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini, dimuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang teori dan konsep Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; yang mencakup definisi aborsi, penyebab dan dampak terjadinya aborsi, Definisi Pemerkosaan, Faktor Penyebab dan Dampak terjadinya Pemerkosaan, Aborsi menurut UU NO 1 Tahun 2023, dan Aborsi Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB III merupakan Profil dan Metode Istimbath Hukum MUI yang meliputi sejarah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI dari Masa ke Masa, Visi Misi MUI dan Metode Istimbath Hukum.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan inti, yang berkaitan dengan Hukum Aborsi Bagi Wanita Hamil Karena Diperkosa Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berisi: 1) Alasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005. 2) Alasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia: aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan. Lalu, 3) Analisis perbandingan alasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB V Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran